



PENETAPAN

Nomor 369/Pdt.G/2014/PA.Blcn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Hotel, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**",

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak perkara di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor : 369/Pdt.G/2014/PA.Blcn yang telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Tergugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat telah berhubungan asmara (selingkuh) dengan wanita lain yang bernama Mona, dan hal tersebut Penggugat ketahui karena melihat sendiri dan dari pengakuan Tergugat;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus 2013, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah 1 tahun, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali pemanggilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini dipersidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah datang dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, maka majelis hakim berpendapat bahwa penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu, berdasarkan pasal 148 R. Bg perkara ini dapat digugurkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Batulicin, pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang terdiri dari Drs. PARHANUDDIN sebagai Hakim Ketua Majelis serta ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H. dan KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. ILMI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Tergugat tanpa hadirnya Penggugat.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. PARHANUDDIN

Hakim Anggota

Ttd.

Hakim Anggota

Ttd.



ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H.

KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. ILMU

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 450.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 541.000,-
(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)